

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma**Vol. 7, No. 2, Desember 2025****P-ISSN: 2722-9149****E-ISSN: 2722-9157**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan

Mokhamad Hadi Syafa'at¹, Arif Awaluddin², Ikama Dewi Setia Triana³, Muhammad Yusril Irza⁴

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : syafaatmh@gmail.com

Abstract

Correctional Institutions are places designed to accommodate and nurture inmates. Prisoner coaching is carried out through a correctional revitalization program. The goal of inmate development that needs to be achieved through the revitalization program is to improve the quality of the inmate coaching function in encouraging behavior change and reducing the level of inmate risk through implementing intervention programs for inmates in stages with accountable assessments. Coaching is expected to change inmates into better individuals and prevent them from repeating the same crimes. However, reality shows that there are still many inmates who, after serving their sentences, return to crime and become recidivists. Based on the concept of coaching in the form of Correctional Revitalization, the prison classification is differentiated based on the characteristics of the inmate's risk level, namely Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, and Minimum Security Prisons. This study examines how to implement inmate coaching in the Super Maximum Security Prison in Batu Nusakambangan Class I Prison and identifies obstacles or obstacles faced during the process, especially in the Batu Nusakambangan Class I Correctional Institution. The purpose of this study is to understand the appropriateness of the implementation of inmate coaching and identify existing obstacles. The method of approach to this research uses a juridical-empirical approach, the data used is primary data through interviews with sources and secondary data as supporting data in the form of legal materials, analyzed thoroughly with the specifications of descriptive research analysis. All results that have been collected will be compiled in the form of descriptions to facilitate data implementation and understanding of analysis. From the research results, it can be concluded that the implementation of Prisoner Development in the Super Maximum Security Prison runs by the applicable Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 35 of 2018.

Keywords : *Correctional Institutions, Correctional Revitalization, Coaching, Inmates.*

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang dirancang untuk menampung dan membina narapidana. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui program revitalisasi pemasyarakatan. Tujuan pembinaan narapidana yang perlu dicapai melalui program revitalisasi adalah peningkatan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana melalui pelaksanaan program-program intervensi kepada narapidana secara berjenjang dengan penilaian secara akuntabel. Pelaksanaan pembinaan diharapkan dapat mengubah narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan mencegah mereka mengulangi tindak pidana yang sama. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak narapidana yang setelah menjalani hukuman, kembali terlibat dalam kejahatan, dan menjadi residivis. Berdasarkan konsep pembinaan berupa Revitalisasi Pemasyarakatan klasifikasi Lapas dibedakan berdasarkan karakteristik tingkat risiko narapidana yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lapas Super Maximum Security di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses tersebut, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kesesuaian pelaksanaan pembinaan narapidana dan mengidentifikasi kendala yang ada. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara narasumber dan data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan hukum, dianalisis secara menyeluruh dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Semua hasil yang sudah terkumpul akan disusun dalam bentuk uraian sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lapas Super Maximum Security berjalan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 yang berlaku.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Revitalisasi Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi hukuman bagi yang bersalah. Selain memberi hukuman bagi mereka yang bersalah, negara juga memberi kewajiban untuk membina mereka yang telah melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan (Bambang Waluyo, 2000).

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Selain mengatur, hukum juga mempunyai sifat memaksa karena hukum mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar, sehingga keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dari sifat memaksanya hukum.

Seiring perkembangan zaman, maka semakin kompleks masalah yang dihadapi. Negara Indonesia adalah negara yang luas dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia akan berakibatkan terhadap, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, maka kriminalitas atau kejahatan akan meningkat (Yuni Irma Sianturi, 2019). Karena ekonomi yang sulit, pendidikan yang rendah dan ditambah dengan banyaknya pengangguran sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk dirinya dengan cara melakukan kejahatan, mencuri dan hal sebagainya. Para penegak hukum tidak bisa diam, pemberian sanksi merupakan salah satu solusi untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali atau untuk menimbulkan efek jera para pelakunya dengan cara Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditujukan untuk memberi wadah dan membina narapidana/warga binaan agar mereka mempunyai cukup bekal untuk menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwasannya sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu, dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan ini narapidana diharapkan telah siap untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat setelah melalui tahap pembinaan, di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada berbagai macam pembinaan seperti pelatihan mekanik, pelatihan tata boga dan sebagainya di dalam Lapas yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan para warga binaan yang ada di dalam Lapas tersebut. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas kepripadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan, sehingga mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana (Syofyan Syahputra, 2021).

Dengan melihat tujuan-tujuan dari Lapas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lapas sangatlah penting sebagai suatu bagian dari upaya penegakan Hukum Pidana di Indonesia guna menjaga adanya ketertiban, keamanan dan stabilitas dalam masyarakat. Selain itu bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, keberadaan Lapas juga cukup vital, yaitu sebagai suatu media Rehabilitasi diri pribadi secara menyeluruh (menyangkut perilaku, moral maupun mental) dalam upaya untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat (Resosialisasi) sebagai satu bagian dari sistem organisasi masyarakat yang ideal.

Namun dalam pelaksanaannya, upaya untuk mencapai tujuan Lapas tersebut seringkali menemui kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun dari faktor eksternal Lapas tersebut. Sehingga sering kali hasil yang dicapai oleh Lapas tersebut tidak sesuai dengan idealisme dari keberadaan Lapas itu sendiri. Dengan banyaknya permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, Pemerintaahan Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan narapidana di seluruh Lapas di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan sebagai salah satu Pilot Project Pemasyarakatan yang ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security dengan tingkat resiko kejahatan tinggi yang berdampak terhadap masyarakat sehingga program pembinaan narapidana yang dijalankan dalam kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum dan konseling psikologi.

Dengan adanya terobosan ini diharapkan memberikan dampak besar terhadap menurunnya tingkat kejahatan di Indonesia. Pembinaan terhadap para pelaku kejahatan dengan resiko tinggi nantinya akan dibedakan dengan pelaku tindak pidana lain. Pelaku yang sudah divonis akan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan dimana nanti mereka akan dilakukan litmas atau Penelitian Kemasyarakatan. Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang nantinya hasil litmas menjadi tolak ukur tingkat risiko terpidana.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security* dan hambatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan.

METODOLOGI PENULISAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, terutama yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, dan sebagainya, serta metode penyajian data yang digunakan yaitu penyajian data penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan

Pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lapas Super Maximum Security merupakan bagian dari pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan. Tujuan dari Revitalisasi Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 2 yaitu:

- a) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- b) Meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku tahanan, narapidana dan klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan;
- c) Meningkatkan peran pembimbing kemasyarakatan;
- d) Meningkatkan penyelenggaraan pengamanan pada lapas dan rutan;
- e) Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 2 butir 2 diketahui bahwa salah satu tujuan dari adanya revitalisasi pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku narapidana dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan maupun pembimbingan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan penilaian terhadap narapidana dan dalam pembinaan narapidana khususnya narapidana dengan kasus narkoba terutama di Lapas Kelas I Batu semakin lebih baik, tepat, dan berjalan secara berlanjut.

Di Lapas Kelas I Batu untuk urusan mengenai pembinaan narapidana ditangani terutama oleh Bidang Pembinaan Narapidana, dimana di dalam bidang tersebut terdiri dari Seksi Registrasi, Seksi Bimkemas, dan Seksi Perawatan. Adapun tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

- a) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- b) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penganjuran narapidana.
- c) Seksi Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Narapidana yang ditempatkan di Lapas kelas I batu adalah narapidana yang mempunyai riwayat pelanggaran berat atau narapidana yang mempunyai catatan Register F. Register F sendiri adalah buku yang berisikan catatan pelanggaran WBP. Buku ini secara otomatis dapat mempengaruhi hak WBP terhadap remisi, grasi, kunjungan, PB, CMB, CMK dan lainnya. Jadi narapidana yang dimasukkan ke Lapas Kelas I Batu sebagian besar narapidana yang memiliki kasus di Lapas sebelumnya baik kasus narkoba, pidana umum, atau bahkan terorisme.

Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 11 Ayat (2), antara lain:

- a) Pembinaan kesadaran beragama;
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c) Pembinaan kesadaran hukum;
- d) Konseling psikologi.

Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan:

- a) Tim Pembinaan Narapidana melakukan pendataan awal terhadap narapidana;
- b) Petugas melaksanakan skrining, berupa pemeriksaan kesehatan narapidana, dan tes urine;
- c) Narapidana telah menjalani masa pembinaan awal di Blok Admisi Orientasi dan Observasi (masa pengenalan lingkungan) selama 30 (tiga puluh) sampai 60 (enam puluh) hari, sejak awal masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan dengan hasil pemeriksaan awal berupa cek Kesehatan dan tes urine dengan hasil negative;
- d) Wali Pemasyarakatan melakukan penilaian tingkah laku dan kegiatan narapidana di dalam blok hunian;
- e) Pembinaan Kesadaran Beragama Oleh Kementerian Agama pembinaan keagamaan yang diberikan di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan itu berupa sedikitnya kegiatan pemahaman tentang agama, konsultasi dan atau konseling dari Petugas Kementerian Agama yang telah ditunjuk untuk bekerja sama melakukan pembinaan di dalam Lapas juga pemberian materi dasar-dasar pokok ajaran yang wajib dilakukan oleh setiap umat sesuai dengan ajaran masing-masing kepercayaan, seperti membaca Al-Qur'an dan atau Al Kitab yang dilaksanakan berkisar 4 minggu sekali;
- f) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Oleh Tim Pembinaan Lapas Kelas 1 Batu Nusakambangan dilakukan setiap hari dengan salah satunya memperdengarkan lagu-lagu nasional yang diputar setiap pukul 07.30 WIB dan 15.00 WIB;
- g) Pembinaan Kesadaran Hukum oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerja sama dengan Lapas Kelas I Batu untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika dan terorisme dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah masa pidana selesai;
- h) Pembinaan Konseling Psikologi Oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dilakukan berkisar 2 (dua) minggu sekali, mencakup berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, agama, dan rehabilitasi social;
- i) *Assesment* Untuk Turun ke Lapas *Maximum Security* Oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kegiatan assesment merupakan kegiatan menggali data dan informasi untuk mengetahui perubahan perilaku dan faktor kebutuhan serta resiko dari WBP yang saat ini dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan. Dan hasilnya juga akan menentukan apakah narapidana tersebut sudah berubah kelakuan atau belum;
- j) Sidang TPP atau Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah sidang penentuan usulan integrasi apakah WBP layak diusulkan mendapatkan assesment untuk diusulkan pindah ke Lapas *Maximum security*, dengan terpenuhinya persyaratan tertentu baik administrasi maupun substansi.

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa narapidana pada tahun 2022 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) narapidana yang dipindahkan ke Lapas *Maximum Security* untuk menjalani pembinaan lanjutan yang terdiri dari 3 (tiga) narapidana dengan pidana terorisme, 56 (lima puluh enam) narapidana dengan pidana narkotika dan 12 (dua belas) narapidana dengan pidana umum, pada tahun 2023 jumlah narapidana yang dipindahkan ke Lapas *Maximum Security* sebanyak 64 (enam puluh empat) narapidana yang terdiri dari 1 (satu) narapidana dengan pidana terorisme, 47 (empat puluh tujuh) narapidana dengan pidana narkotika dan 16 narapidana dengan pidana umum serta pada data terakhir di tahun 2024 terdapat 47 (empat puluh tujuh) narapidana menjalani pembinaan lanjutan ke Lapas *Maximum Security* yang terdiri dari 1 (satu) narapidana dengan pidana terorisme, 46 (empat puluh enam) narapidana dengan pidana narkotika dan 9 (sembilan) narapidana dengan pidana umum.

Melihat data yang ada bahwa setiap tahunnya Lapas Kelas I Batu mampu melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sekaligus menjalankan perannya sebagai Lapas *Super Maximum Security* dalam menjalankan program revitalisasi yang digadang-gadang sejak tahun 2018. Dimana

setelah menjalani pembinaan di Lapas *Super Maximum Security* kemudian dipindahkan atau diturunkan untuk menjalani pembinaan lanjutan ke Lapas *Maximum Security*. Walaupun narapidana sudah dipindahkan atau diturunkan ke Lapas *Maximum Security*, namun apabila narapidana tersebut melakukan pelanggaran di Lapas *Maximum Security* maka narapidana tersebut akan dikirimkan kembali ke Lapas Batu atau Lapas *Super Maximum Security* yang ada di Nusakambangan untuk kembali menjalankan pembinaan mulai dari tahap awal lagi.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lapas *Super Maximum Security* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan

Pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lapas *Super Maximum Security* di Lapas Kelas I Batu sudah berjalan secara berkelanjutan sejak 2017 hingga saat ini. Walaupun sudah berjalan sejak tahun 2017 hambatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana masih mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan atau hambatan-hambatan baik dari internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan itu antara lain:

a. Internal

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ini baik dari bidang pengamanan maupun pada bidang pembinaan. Pada bidang pembinaan seperti kurangnya petugas yang mengerti tentang pembinaan narapidana high risk, tidak adanya petugas psikolog, serta kurangnya dokter dan perawat;
- 2) Kurangnya petugas Pembinaan dalam mengikuti pelatihan untuk menangani narapidana high risk;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pembinaan narapidana high risk seperti masih tidak tersedianya perangkat video disetiap kamar hunian, kurangnya ruang kegiatan berangin-angin, dan kurangnya fasilitas untuk poliklinik;
- 4) Aspek kesehatan atau kondisi fisik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) itu sendiri. Hal ini diakibatkan asupan makanan dan kondisi kamar hunian yang memang didesain untuk narapidana risiko tinggi membuat kondisi kesehatan WBP menurun, bahkan masuk rumah sakit ataupun meninggal dunia.

b. Eksternal

- 1) Masih kurangnya peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator dalam melakukan deradikalisasi dalam lapas; dan
- 2) Masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh institusi lain dan terkesan mempunyai tujuan masing-masing.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lapas Super Maximum Security di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi di Lapas Super Maximum Security. Hal ini dibuktikan dengan turunnya atau pindahnya narapidana dari Lapas Super Maximum Security ke Lapas Maximum Security. Dari tahun 2022 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) narapidana yang dipindahkan ke Lapas Maximum Security, pada tahun 2023 jumlah narapidana yang dipindahkan ke Lapas Maximum Security sebanyak 64 (enam puluh empat) narapidana serta pada data terakhir di tahun 2024 terdapat 47 (empat puluh tujuh) narapidana menjalani pembinaan lanjutan ke Lapas Maximum Security. Dalam hal ini Lapas Kelas I Batu memberikan contoh berjalannya program revitalisasi dapat diterapkan dan harus diikuti oleh Lapas-Lapas lain.

Terlepas dari berhasilnya pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lapas Super Maximum Security di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan masih ada hambatan yang dihadapi baik hambatan internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan internal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya pelatihan untuk menangani narapidana high risk. Kurangnya sarana dan prasarana. Maka hal ini harus segera dievaluasi dan dilakukan perbaikan agar pembinaan berjalan semakin lancar dan mengurangi terjadinya permasalahan dalam pembinaan. Kemudian terdapat hambatan eksternal, terutama dalam pembinaan yang dilakukan instansi lain, maka pihak Lapas perlu peningkatan sinergitas antar instansi terkait dengan dukungan dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang harmonis seiring mencapai visi dan misi Lapas Kelas I Batu Nusakambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonsius Sinabang, *Pembinaan Dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Di Lapas*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021.
- Bagus Paras Etika, *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mengoptimalkan Perlakuan Terhadap Narapidana*, Jurnal JURISTIC, 2022.
- Grenaldo Ginting, Jhonly Wendur, Karel Wowor, Nopesius Bawembang, Johanis Polii, *Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2022.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 215-229.
- Irza, M. Y., Periani, A., & Triana, I. D. S. (2025). Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 829-839.
- KM Ayu Triandari Purwanto, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019), Hlm.114.
- Muhammad Lutfhi Abdul Kodir, *Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program Terhadap Narapidana*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.2020
- Sri Wulandari "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat, Vol 9 No 2, 2012, h.12, diakses pada senin 12 Desember 2024 pukul 20.45 wib.
- Syofyan Syahputra, "Pelatihan Keterampilan Furniture Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II a", jurnal Vol9, No 1, 2021 h.63, diakses sabtu, 28 September 2024.
- Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8293-8304.